INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA

STATUTA IAINU TUBAN TAHUN 2020

IAINU TUBAN

PERATURAN BADAN PELAKSANA PENYELENGGARA
NOMOR 03/BBP_IAINU TUBAN/SK.A/I/2020
STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PELAKSANA PENYELENGGARA

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kelola perguruan tinggi yang baik pada Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, perlu dibentuk statuta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tantang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Surat Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 582);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor

33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1563);

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1082);
17. Surat Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia No 1191 Tahun 2019 tertanggal 26 desember 2019, dalam pembinaan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Riset, Teknologi (Kemdikbud dan ristek) tentang alih bentuk STIT Makhdum Ibrahim Tuban menjadi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELAKSANA PENYELENGGARA INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Badan Pelaksana Penyelenggara ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban yang selanjutnya disebut IAINU Tuban adalah perguruan tinggi keagamaan Islam Swasta di bawah Kementerian Agama.
2. Statuta IAINU Tuban yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Institut yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

3. Badan Pelaksana Penyelenggara Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban yang selanjutnya disebut BPP IAINU Tuban adalah sebuah badan yang ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sebagai badan pelaksana penyelenggara Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban dengan tujuan untuk menunjang usaha tersedianya sumberdaya dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dikelola dengan kriteria profesional berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
4. Rektor adalah organ IAINU Tuban yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pengelolaan Institut untuk dan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
5. Senat adalah unsur penyusun kebijakan pada organ Institut yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
6. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas pada organ Institut yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
7. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
8. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
9. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
10. Komite Etik adalah komite yang berfungsi dalam penegakan kode etik Institut.
11. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik dalam satu rumpun ilmu, disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
13. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Institut dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas tridharma perguruan tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Institut melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh Institut pada satu tahun tertentu.
15. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Institut.
16. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan Program Studi.
17. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Institut.
18. Ketua Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut.
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi
21. Alumni adalah lulusan Institut yang dibuktikan dengan tanda kelulusan.

22. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
24. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Institut.
25. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
27. Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan Islam pada Kementerian.

Pasal 2

"IAINU Tuban berasaskan Pancasila dan Aswaja An-Nahdliyah"

Pasal 3

Visi Institut

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan **Religius Social Entrepreneur** berdaya saing internasional dan berkarakter **Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah** pada tahun 2044

Pasal 4

Misi Institut

(1) Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, *entrepreneurship,* dan karakter *Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah*.
(2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, *entrepreneurship,* dan karakter *Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah* yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
(3) Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis

nilai-nilai religius-sosial, *entrepreneurship,* dan karakter *Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah* yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

(4) Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-*Social Entrepreneur*.

(5) Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.*

Pasal 5

Tujuan Institut:

(1) Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.

(2) Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

(3) Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

(4) Terjalinnya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.

(5) Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

Pasal 6

Strategi Institut:

Tujuan	Strategi
(1) Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.	1. Melakukann review kurikulum 2. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan laboratorium 3. Meningkatkan kualitas SDM berwawasan religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
(2) Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.	1. Menetapkan kebijakan tentang penelitian berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Menyusun dokumen perencanaan tentang penelitian (RENSTRA, ROADMAP, Pedoman penelitian). 3. Mengalokasikan anggaran untuk penelitian. 4. Membuat laboratorium penelitian 5. Meningkatkan kualitas SDM bidang metodologi penelitian
(3) Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.	1. Menetapkan kebijakan tentang PkM berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Menyusun dokumen perencanaan tentang penelitian (RENSTRA, ROADMAP, Pedoman PkM) 3. Mengalokasikan anggaran untuk PkM.

	4. Membuat Klinik PkM. 5. Meningkatkan kualitas SDM bidang metodologi PkM.
(4) Terjalinnya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.	1. Menetapkan kebijakan kerjasana tingkat nasional dan internasional. 2. Menyusun dokumen kerjasama. 3. Mengalokasikan anggaran untuk kerjasama. 4. Melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama nasional dan internasional. 5. Merealisasikan kegiatan kerjasama nasional dan internasional.
(5) Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.	1. Menetapkan kebijakan pengembangan kualitas SDM yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah. 2. Menyusun perencanaan pengembangan kualitas SDM. 3. Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan SDM. 4. Memfasilitasi pengembangan sistem informasi manajemen yang terpadu. 5. Membuat laporan sasaran kinerja pegawai.

Pasal 7

IAINU Tuban mempunyai moto "Religius, Sosial Entrepreneur"

BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama, Kedudukan, Pendirian

Pasal 8

1. Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU melalui BPP IAINU Tuban dan merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhdum Ibrahim (STITMA) Tuban, yang penyelenggaraannya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia No 1191 Tahun 2019 tertanggal 26 desember 2019, dalam pembinaan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Riset, Teknologi (Kemdikbud dan ristek).
2. Nama Badan Penyelenggara IAINU Tuban adalah Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, dan nama Pelaksana IAINU Tuban adalah Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan IAINU Tuban disebut BPP IAINU Tuban yang berkedudukan di Kabupaten Tuban.
3. Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya mendapat Rectperson pada tanggal 5 Februari 1930 No. IX berdasarkan Statuen Perkoelpoelan Nahdlatoel Oelama No. 23 Tahun 1930 Petikan dari Daftar Besluit-besluit S.p.t.b. Goebernoer Djenderal dari Hindia Nederland tanggal 6 Februari 1930 nomor IX, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta No. 04 tanggal 10 April 2013 dibuat oleh Notaris Munyati Sullam, S.H. berkedudukan di Kota Tanggerang Selatan dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 119.AH.01.08 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 sebagaimana telah diubah dengan Akta No.03 tanggal 06 Agustus 2015 dibuat oleh Notaris Erfan Efendi, SH.SpN. dan terah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-70.AH.01.08 Tahun 2015 tanggal 08 September 2015.

4. Riwayat singkat pendirian Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban Pada awalnya IAINU Tuban adalah Kampus Universitas Sunan Giri Surabaya di Tuban dibawah naungan Yayasan Sunan Giri yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 44 Tahun l982 dibuat oleh Notaris A. KOHAR, S.H. ditahun 1989 ada aturan penertiban program studi dibawah Kementrian Agama akhirnya Prodi PAI berdiri dengan nama STIT Makhdum Ibrahim (STITMA) Tuban dengan SK Mentri Agama RI No 58 tahun1989 tertanggal 11 Maret 1989, dan Alhamdulillah dengan dukungan semua fihak pada tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan SK Mentri Agama RI No 1191 tahun 2019 Beralih bentuk Menjadi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban.
5. IAINU Tuban berkedudukan di Jl. Manunggal No 10-12 Kec.Tuban, Kabupaten Tuban.
6. Hari Jadi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban 14 Februari.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 9

1. Institut memiliki lambang sebagaimana tercantum di bawah ini:

2. Lambang Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur yang memiliki pengertian:
    a. Gapura sebagai lambang seni dan budaya nusantara serta penggambaran dari gapura yang berada di makam waliyullah Syekh Maulana Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang):
    b. Bumi melambangkan ciri universal dan *rahmatan lil alamin*
    c. Bintang sembilan melambangkan ciri wali sembilan dan Nahdlatul Ulama.
    d. Kitab terbuka melambangkan semangat IAINU dalam mengkaji dan mengembangakan bidang ke-Islaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan seni.
    e. Tulisan IAINU Tuban melambangkan keberadaan lembaga di wilayah Tuban dengan warna hijau yang melambangkan kesuburan, dan oranye yang melambangkan cerahnya masa depan.
    f. Lambang IAINU Tuban merupakan satu-satunya lambang yang berlaku dan mencakup keseluruhan dinamika kehidupan keilmuan di IAINU Tuban.
2. Bentuk lambang IAINU Tuban adalah perpaduan antara lambang NU, Gapura Makam Sunan Bonang, dan kitab.
3. Isi lambang: (a) bumi, (b) gapura, (c) bintang Sembilan, (d) kitab, dan (e) dan tulisan IAINU Tuban
4. Warna lambang:
    a. Warna dasar putih
    b. Warna lambang: oranye dan hijau

Bagian Ketiga
Mars dan Hymne

Pasal 10

1. Mars Institut:

MARS IAINU TUBAN

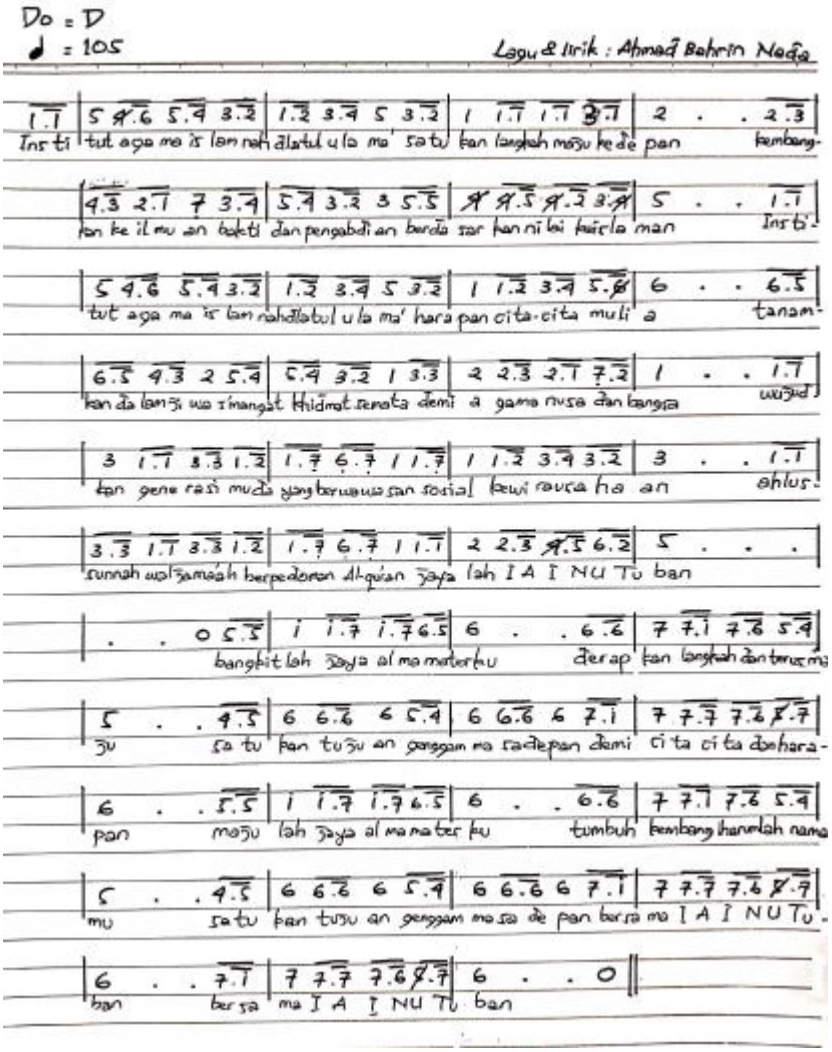

2. Hymne Institut:

HIMNE IAINU TUBAN

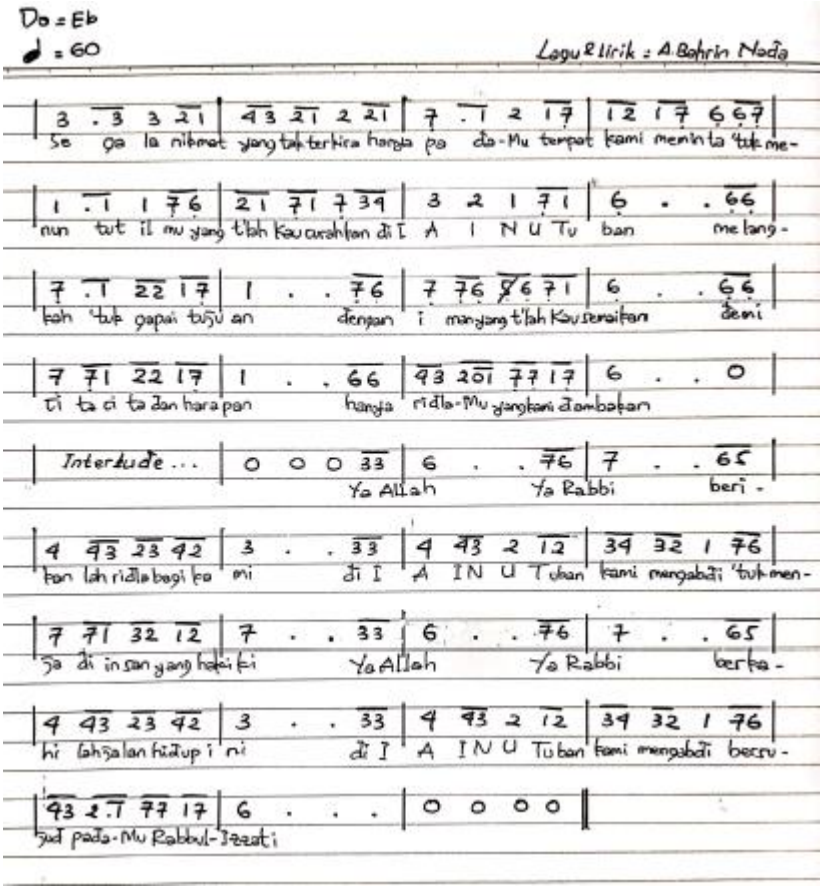

Bagian Keempat

Bendera

Pasal 11

1. Bendera Intitut:
   a. Bendera Institut berbentuk persegi Panjang dengan perbandingan panjang:lebar adalah 3:2
   b. Bendara Institur berwarna dasar hijau tua (kode gradasi #118A80)
   c. Ditengah-tengah lambang bendera institut terdapat lambang IAINU Tuban.
2. Bendera Fakultas:

a. Bendera Fakultas berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang:lebar adalah 3:2
b. Warna dasar:
   (1) Fakultas Tarbiyah berwarna dasar hijau muda (kode gradasi #A8CF45)
   (2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna dasar ungu (kode gradasi #934B9B)
   (3) Fakultas Syariah berwarna dasar hitam (kode gradasi #934B9B)
   (4) Fakultas Dakwah berwana dasar Orange (kode gradasi #FFF212)
C. Ditengah-tengah bendera fakultas terdapat lambang IAINU Tuban dan nama fakultas masing-masing yang ditulis di bawah lambang IAINU Tuban

Bagian Kelima
Busana Akademik

Pasal 12

1. IAINU Tuban memiliki busana akademik dan busana almamater.
2. Busana akademik dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas busana pimpinan IAINU Tuban, busana guru besar, dan busana wisudawan berupa toga yang terdiri atas baju, topi, samir, dan gordon.
3. Baju sebagaimana yang dimaksud ayat (2) berlengan panjang dengan ukuran longgar memanjang sampai di bawah lutut, berwarna hitam
4. Topi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) bagian atas berbentuk segi lima dilengkapi dengan kuncir berwarna hitam
5. Samir sebagaimana yang dimaksud ayat (2) berupa lembaran melingkari leher di atas dada dan pada bagian punggung berbentuk segi empat dengan warna sesuai dengan warna dasar bendera fakultas.

6. Gordon mahasiswa sebagaimana yang dimaksud ayat (2) berupa kain dengan warna identitas sesuai dengan warna dasar bendera fakultas, dengan bandul berupa logo IAINU Tuban.
7. Gordon guru besar sebagaimana yang dimaksud ayat (2) berupa kain dengan warna identitas sesuai dengan warna dasar bendera fakultas, dengan bandul berupa logo IAINU Tuban dikelilingi lipatan kain yang berwarna sesuai dengan warna bendera fakultas.
8. Gordon pimpinan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) menggunakan penggantung berupa deretan logo IAINU Tuban dengan ukuran lebih kecil pada bagian atas dan semakin membesar pada bagian bawah.
9. Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna hijau toska gelap dan di bagian dada kiri terdapat lambang IAINU Tuban.
10. Ketentuan mengenai tata cara penggunaan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Paragraf 1

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akandemik, dan Otomoni Keilmuan

Pasal 13

1. IAINU Tuban menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara

bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

3. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
5. Pimpinan IAINU Tuban wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Paragraf 2

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 14

1. Mahasiswa terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

IAINU Tuban menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 16

1. IAINU Tuban melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana melalui pola penerimaan secara mandiri.
2. Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut dapat melakukan penerimaan mahasiswa dengan pola lain.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3

Sistem Perkuliahan

Pasal 17

1. Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan sistem kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
2. Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri.
3. Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Institut dan Fakultas.
4. Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
5. Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

Paragraf 4

Bahasa Pengantar

Pasal 18

1. Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia.
2. Selain bahasa Indonesia, dalam hal tertentu bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.

Paragraf 5

Kompetensi Kelulusan

Pasal 19

1. Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Program Studi pada Institut dapat merumuskan kompetensi tambahan/khusus bagi masing-masing lulusannya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kompetensi tambahan/khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 6

Penilaian Pembelajaran

Pasal 20

1. Penilaian Pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa.
2. Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan Dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan kekhususan bidang studi/mata kuliah.
3. Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 7

Galar, Ijazah, dan Penghargaan

Pasal 21

1. IAINU Tuban memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

1. IAINU Tuban memberikan ijazah kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

1. IAINU Tuban dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan/atau nonakademik.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 24

1. IAINU Tuban wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pasal 25

Organisasi Institut terdiri atas:

1. Unsur Penyusun Kebijakan:
   a. PBNU;
   b. BPP;
   c. Rektor;
   d. Senat;
   e. Satuan Pengawas Internal;
   f. Dewan Penyantun.
2. Unsur Pelaksana Akademik;
3. Unsur Penjaminan Mutu;

4. Unsur Penunjang Akademik;
5. Unsur Penunjang Teknis;
6. Unsur Pelaksana Administrasi;
7. Organisasi IAINU Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
8. Hubungan dan pengambilan keputusan antarorganisasi Institut dilandasi oleh semangat kolektif kolegial satu terhadap yang lain;
9. Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BPP IAINU Tuban.

Bagian Kedua

Unsur Penyusun Kebijakan

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Pasal 26

1. Badan Penyelenggara IAINU Tuban adalah Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU).
2. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan penyelenggara IAINU Tuban yang berbentuk Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau disingkat BHPNU.
3. PBNU berwenang:
    a. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus BPP IAINU Tuban atas rekomendasi PCNU Tuban;
    b. Mengangkat dan memberhentikan Rektor IAINU Tuban atas usulan dan rekomendasi BPP IAINU Tuban;
    c. Menangani penyelesaian tertinggi atas permasalahan yang terjadi di IAINU Tuban;
    d. Membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar IAINU Tuban;

e. Melakukan penggalangan dana untuk menunjang fasilitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAINU Tuban.

Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) IAINU Tuban

Pasal 27

1. BPP IAINU Tuban merupakan badan yang dibentuk oleh PBNU sebagai badan pelaksana penyelenggara IAINU Tuban.
2. BPP IAINU Tuban memiliki wewenang, tugas, dan fungsi:

   Wewenang BPP IAINU Tuban;

   a. Menetapkan Peraturan BPP IAINU Tuban;
   b. Mengesahkan STATUTA IAINU Tuban
   c. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap IAINU Tuban atas usulan Rektor.
   d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja IAINU Tuban berdasarkan usulan Rektor kepada BPP IAINU Tuban;

   Tugas BPP IAINU Tuban;

   a. Memberikan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor yang diusulkan oleh Rektor;
   b. Menyusun dan mengesahkan norma dan tolak ukur penyelenggaraan IAINU Tuban;
   c. Menyusun dan mengesahkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAINU Tuban;
   d. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Institut;
   e. Musyawarah dengan pimpinan Institut dan/atau Senat Institut pengembangan Institut;
   f. Mengusulkan Rancangan Perubahan Statuta kepada BPP IAINU Tuban untuk ditetapkan menjadi Statuta IAINU Tuban atas usul Senat IAINU Tuban;
   g. Mengesahkan persetujuan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, atau Prodi;

h. Menyusun laporan berkala tentang hasil pengawasan dan penilaian pengelolaan IAINU Tuban kepada PBNU;
i. Mengajukan Calon Rektor kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk diangkat menjadi Rektor berdasarkan hasil rapat Senat IAINU Tuban;
j. Mengevaluasi pertanggungjawaban Rektor IAINU Tuban atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
k. Mengusulkan perubahan Pengurus BPP IAINU Tuban kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebelum masa jabatan berakhir;
l. Melakukan penggalangan dana untuk menunjang fasilitas penyelenggaraan Tridharma di lingkungan IAINU Tuban.

Fungsi BPP IAINU Tuban;

a. Menjadi pembina dalam pengembangan akidah Ahlussunah Wal Jama'ah An-Nahdliyah di Institut;
b. Menjadi pembina institusi dalam pengembanga jejaring dengan institusi pemerintah atau non pemerintah maupun individu;

3. Masa jabatan BPP IAINU Tuban adalah 5 (lima) tahun sesuai SK PBNU.

Pasal 28

1. Persyaratan Pengurus BPP IAINU Tuban:
   a. Memiliki kompetensi dan komitmen dalam mengembangkan IAINU Tuban;
   b. Pernah menduduki jabatan di NU maupun Badan Otonom NU serendah-rendahnya tingkatcabang dan atau ditunjuk oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tuban karena memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan untuk kepentingan kemajuan IAINU Tuban.
2. Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan BPP IAINU Tuban:

a. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tuban mengusulkan Struktur Pelaksana Pengelola (BPP) IAINU Tuban kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU);
b. BPP IAINU Tuban diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama(PBNU);
c. Ketua BPP adalah *ex-officio* Ketua PCNU Tuban.

3. Mekanisme kerja dan tata kerja BPP IAINU Tuban diatur melaui peraturan BPP IAINU Tuban yang telah disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tuban;
4. Dalam melaksanakan tugasnya BPP IAINU Tuban dapat membentuk Tim Kerja yang berasal dari anggota BPP IAINU Tuban maupun dari luar anggota BPP IAINU Tuban.

Rektor

Pasal 29

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan pemimpin dan pengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.

Pasal 30

1. Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertanggung jawab kepada PBNU.
2. Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PBNU.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur dalam Peraturan PBNU.

Pasal 31

1. Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas dan kewajiban:

a. menyiapkan RIP Institut;
b. melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan Rektor;
e. melaksanakan fungsi manajemen Institut;
f. membina dan mengembangkan hubungan baik Institut dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas dan Program Studi yang diperlukan atas persetujuan Senat kepada BPP IAINU Tuban; dan
h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Institut kepada BPP IAINU Tuban.

2. Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang untuk dan atas nama BPP IAINU Tuban:
a. mewakili Institut di dalam dan di luar pengadilan; dan
b. melakukan kerja sama.

Pasal 32

1. Dalam mengelola dan menyelenggarakan Institut, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
2. Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Rektor terdiri atas bidang:
a. Akademik;
b. Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, dan Keuangan;
c. Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

4. Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

Persyaratan Calon Wakil Rektor dan Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 33

1. Persyaratan calon Wakil Rektor:
   a. berstatus Dosen tetap;
   b. beragama Islam;
   c. Memiliki KARTANU dan atau surat keterangan yang dikeluarkan PCNU yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah kader NU;
   d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
   e. Memiliki jabatan fungsional;
   f. memahami visi, misi, dan tujuan Institut;
   g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
   h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
   j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis; dan
   k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 34

1. Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan melalui tahapan:
   a. penjaringan calon Wakil Rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor;

b. panitia penjaringan menyaring calon Wakil Rektor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. panitia penjaringan mengajukan calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor.

2. Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Rangkap Jabatan

Pasal 35

Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 32 dilarang merangkap sebagai:

a. Pejabat pada satuan pendidikan lain;
b. pengurus harian partai politik.

Pemberhentian Wakil Rektor

Pasal 36

Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

a. telah berakhir masa jabatannya;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan lain;
d. tidak dapat bekerja sama dengan Rektor;
e. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
f. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
g. dipidana penjara;
h. cuti lebih dari empat bulan; atau

i. meninggal dunia.

Laporan

Pasal 37

Rektor menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja secara tertulis kepada BPP IAINU Tuban setiap akhir tahun.

Senat Institut

Pasal 38

1. Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
2. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Guru besar;
   b. Pimpinan Institut;
   c. Para Dekan dan Katua Prodi.
3. Ketua senat institut diketuai oleh anggota senat yang terpilih dan dibantu oleh Sekretaris yang dipilih oleh ketua senat terpilih.
4. Keanggotaan Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen tetap yang diusulkan oleh Fakultas, dan tidak sedang mendapat tugas tambahan, serta tidak dalam tugas belajar atau izin belajar.
5. Usulan oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. anggota Senat dari unsur Dosen paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap Fakultas; dan
   b. jika Fakultas memiliki Dosen lebih dari 36 (tiga puluh enam) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Senat, dan selanjutnya berlaku kelipatannya; dan
   c. jumlah wakil Dosen setiap Fakultas paling banyak 3 (tiga) orang.

6. Anggota Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Minimal lulusan program magister dan memliki jabatan fungsional;
    b. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun pada bidangnya; dan
    c. memiliki komitmen dan integritas.
7. Masa bakti anggota Senat mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
8. Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
9. Dalam melaksanakan tugas Senat dapat membentuk komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Senat

Pasal 39

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) memiliki tugas:

a. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor;
b. memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen;
c. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
d. memberikan pertimbangan atau masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah RIP Institut atau rencana kerja anggaran dalam bidang akademik; dan
e. memberikan pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan atau penutupan Fakultas, dan Program Studi.

Pasal 40

1. Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota.

2. Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.

Pasal 41

1. Sidang Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdiri atas sidang Senat terbuka dan sidang Senat tertutup.
2. Sidang Senat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pelaksanaan wisuda, dies natalis, penganugerahan.
3. Sidang Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembahasan kenaikan jabatan fungsional, dan mutasi Dosen.
4. Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
5. Dalam hal ketua Senat berhalangan, ketua sidang dipilih dari salah satu anggota.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan sidang Senat ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat.

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 42

(1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor.
(2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) Masa jabatan kepala dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal mengikuti masa jabatan Rektor.

(4) Kepala dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Dewan Penyantun

Pasal 43

1. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor
2. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
3. Dewan Penyantun berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur PCNU Tuban dan tokoh masyarakat.
4. Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
5. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PBNU.
6. Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan BPP IAINU Tuban.
7. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana Akademik

Pengangkatan Pelaksana Akademik

Pasal 44

1. Pengangkatan Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dilaksanakan melalui tahapan:
    a. Rektor membentuk panitia penjaringan calon Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT;
    b. panitia penjaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjaring calon Dekan, Ketua ProgramStudi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan
    c. panitia penjaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengajukan calon Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT.
2. Pengangkatan Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Rangkap Jabatan

Pasal 45

Pejabat pelaksana akademik dilarang merangkap sebagai:

a. Pejabat pada satuan pendidikan lain;
b. pengurus harian partai politik.

Pemberhentian Pelaksana Akademik

Pasal 46

Pejabat pelaksana akademik diberhentikan dari jabatannya karena:

a. telah berakhir masa jabatannya;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan lain;

d. tidak dapat bekerja sama dengan Rektor;
e. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
f. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
g. dipidana penjara;
h. cuti di luar tanggungan institusi; atau
i. meninggal dunia.

Dekan

Pasal 47

1. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut- turut.

Pasal 48

Persyaratan calon Dekan:

a. berstatus Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. Memiliki KARTANU dan atau surat keterangan yang dikeluarkan PCNU yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah kader NU;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
e. Memiliki jabatan fungsional;
f. memahami visi, misi, dan tujuan Institut;
g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis; dan
k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 49

Dekan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja secara tertulis kepada Rektor setiap akhir tahun.

Ketua Program Studi

Pasal 50

1. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Masa jabatan Ketua Program Studi mengikuti masa jabatan Rektor.
3. Ketua Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
4. Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 51

Persyaratan calon Ketua Program Studi:

a. berstatus Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. Memiliki KARTANU dan atau surat keterangan yang dikeluarkan PCNU yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah kader NU;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
e. Memiliki jabatan fungsional;
f. memahami visi, misi, dan tujuan Institut;
g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Program Studi secara tertulis; dan
k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Bagian Keempat

Unsur Penjaminan Mutu

Pasal 52

1. Masa jabatan ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM), Gugus Mutu Fakultas (GMF), dan Unit Penjamin Mutu (UPM) sesuai dengan Keputusan Rektor.
2. Persyaratan jabatan pada Lembaga Penjamin Mutu:
   a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya magister.
   b. Menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli.
3. Pengangkatan dan penetapan Ketua Lembaga Penjamin Mutu dilakukan oleh Rektor.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimakud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Unsur Penunjang Akademik

Pasal 53

(1) Unsur Pelaksana Penunjang Akademik adalah organ pelaksana sebagian kegiatan Institut yang berfungsimendukung kelancaran

kegiatan pokok Institut.

(2) Unsur Pelaksana Penunjang Akademik terdiri dari:

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disingkat LPPM.

b. Lembaga Pengembangan Kampus disingkat LPK

Pasal 54

Ketua dan Sekretaris Lembaga

1. Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
3. Ketentuan mengenai persyaratan Sekretaris Lembaga ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 55

Persyaratan calon Ketua Lembaga:

a. berstatus Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. Memiliki KARTANU dan atau surat keterangan yang dikeluarkan PCNU yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah kader NU;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
e. Memiliki jabatan fungsional;
f. memahami visi, misi, dan tujuan Institut;
g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Lembaga secara tertulis; dan

k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Bagian Keenam

Unsur Penunjang Teknis

Pasal 56

(1) Unsur Pelaksana Penunjang Teknis adalah organ pelaksana tugas-tugas pengembangan Institut yangdibentuk sesuai dengan kebutuhan.
(2) Unsur Pelaksana Penunjang Teknis terdiri dari:
    a. Unit Pesantren Kampus (UPK)
    b. Unit Studi Qur'an (USQ)
    c. Unit Pengembangan Bahasa Asing (UPBA)
    d. Unit Pengembangan Bisnis (UPB)
    e. Unit Pengembangan Lembaga Binaan (UPLB)
    f. Unit pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 57

1. Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 58

Persyaratan calon Kepala UPT:

a. berstatus Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. Memiliki KARTANU dan atau surat keterangan yang dikeluarkan PCNU yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah warga NU;

d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
e. Memiliki jabatan fungsional;
f. memahami visi, misi, dan tujuan Institut;
g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Unit Pelaksana Teknis secara tertulis; dan
k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Bagian Ketujuh

Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 59

1. Pelaksanaan administrasi di tingkat Institut dilakukan oleh bagian administrasi dipimpin oleh kepala biro.
2. Bagian administrasi di IAINU Tuban terdiri atas:
   a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan disingkat BAAK;
   b. Bagian Administrasi Umum, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana disingkat BAU;
   c. Bagian Administrasi Keuangan disingkat BAK;
   d. Bagian Perpustakaan dan Arsip; dan
   e. Bagian Hubungan Masyarakat, Penerimaan Mahasiswa Baru, dan Kerja Sama.
3. Kepala biro administrasi memiliki bagian-bagian, dan bagian dapat memiliki subbagiansebagaimana diatur pada peraturan organisasi dan tata kerja.

Pengangkatan Pejabat Antar Waktu

Pasal 60

1. Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
2. Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan pengganti antarwaktu sampai dengan berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya.
3. Penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Ketenagaan

Pasal 61

1. Pegawai Institut terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Dosen tetap yayasan (DT);
   b. Dosen Kontrak (DK);
   c. Dosen Ujicoba (DU);
   d. Dosen Luar Biasa (DLB).
3. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pegawai Tetap (PT);
   b. Pegawai Kontrak (PK);
   c. Pegawai Ujicoba (PU).
4. Gaji pegawai Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan Rektor tentang Pedoman Keuangan.

Pasal 62

1. Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban berdasarkan usulan Fakultas/Program Studi yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
2. Rekrutmen Dosen dilaksanakan oleh Institut berdasarkan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
3. Pengangkatan dan pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Rektor tentang Sumber Daya Manusia.

Konsorsium Keilmuan

Pasal 63

1. Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen.
2. Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kajian Institut.
3. Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan Institut.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mahasiswa

Pasal 64

1. Mahasiswa Institut memiliki hak:
   a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
   b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
   c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk

mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut; dan

d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mahasiswa mempunyai kewajiban:
   a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
   b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Institut;
   c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Institut; dan
   d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 65

1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
2. Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Institut.
3. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Institut.
4. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Institut.
5. Organisasi kemahasiswaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan

melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Institut.

6. Institut menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Alumni

Pasal 66

1. Alumni dapat membentuk organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Institut.
2. Organisasi alumni dapat dibentuk pada tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi.
3. Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.
4. Kepengurusan alumni disahkan oleh Rektor.
5. Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan Institut sebagai almamaternya.
6. Pendirian ikatan alumni dimaksudkan untuk:
    a. mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni;
    b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
    c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan alumni;

d. memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan almamater; dan
e. memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.

7. Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Institut.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Forum Orang Tua Mahasiswa

Pasal 67

1. Orang tua Mahasiswa dapat membentuk forum orang tua Mahasiswa.
2. Forum orang tua mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat Fakultas dan/atau tingkat Institut.
3. Forum orang tua Mahasiswa dibentuk dengan tujuan membantu Institut dalam peningkatan mutu dan daya saing lulusan.
4. Hubungan kerja forum orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi forum orang tua Mahasiswa disusun sendiri oleh orang tua Mahasiswa dalam suatu musyawarah orang tua Mahasiswa.
5. Kepengurusan forum orang tua Mahasiswa tingkat Fakultas disahkan oleh Dekan dan pada tingkat Institut disahkan oleh Rektor.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai forum orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

1. IAINU Tuban melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
2. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Institut bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
3. Organ IAINU Tuban secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Institut yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
4. IAINU Tuban menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
   a. internal; dan
   b. eksternal.
6. Penjaminan mutu pendidikan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu.
7. Penjaminan mutu pendidikan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.
8. Kedudukan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI

a. SPMI ditingkat Institut disebut Lembaga Penjaminan Mutu IAINU Tuban (LPM IAINUTuban).
b. SPMI ditingkat Fakultas disebut Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

BAB VI
TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 69

a. Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja pada Institut;
b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan BPP IAINU Tuban;
c. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
g. Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya

Pasal 70

Dekan, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja secara tertulis kepada Rektor setiap akhir tahun.

Bagian Kedua

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 71

1. Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
2. Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
3. Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan bersifat partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan sesuai dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 72

1. Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan RIP Institut.
2. Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan atau unit kerja pada Institut.

Pasal 73

1. Rektor menetapkan standar kinerja pejabat pada Institut.

2. Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Administrasi Akademik

Pasal 74

1. Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
2. Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Fakultas, Program Studi, dan unit terkait lainnya.

Bagian Keempat

Standar Layanan

Pasal 75

1. Standar pelayanan IAINU Tuban mengacu kepada standar pelayanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.
2. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Kurikulum

Paragraf 1

Pengembangan Kurikulum

Pasal 76

1. Kurikulum setiap Program Studi pada IAINU Tuban dikembangkan dan ditetapkan Dekan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran sebagai berikut:
   a. sikap atau akhlak;
   b. pengetahuan;
   c. keterampilan; dan
   d. manajerial.

Paragraf 2

Pembukaan Program Studi

Pasal 77

1. IAINU Tuban menyelenggarakan pendidikan melalui Program Studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
2. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana.

Pasal 78

1. Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan berikut:

a. Dekan membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan Program Studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;
b. hasil kajian tim pembentukan Program Studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan Program Studi baru yang diajukan kepada Dekan;
c. Dekan mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Rektor; dan
d. Rektor mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kopertais setelah mendapat pertimbangan Senat; dan
e. izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Kementrian Agama setelah memenuhi kriteria akreditasi minimum yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

2. Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.
3. Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

Paragraf 3

Pengembangan Fakultas dan Program Studi

Pasal 79

1. IAINU Tuban dapat mengembangkan Fakultas dan Program Studi sesuai dengan bidang ilmu.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Fakultas dan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan rektor.

Paragraf 4

Laboratorium

Pasal 80

1. Laboratorium diselenggarakan oleh Fakultas.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

1. Setiap Warga Kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai keislaman dan aturan hukum.
3. Warga Kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan rektor.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Komite Etik

Pasal 82

1. Untuk penegakan kode etik IAINU Tuban, Rektor dapat membentuk Komite Etik.
2. Dalam pelaksanaan penegakan kode etik IAINU Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Etik memberikan penilaian dan pertimbangan kepada Rektor.

3. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
4. Komite Etik berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur perwakilan pimpinan, perwakilan fakultas, dan Profesor.
5. Ketua dan Sekretaris Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
6. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
7. Masa kerja Komite Etik bersifat *adhoc*.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Etik ditetapkan dengan Keputusan Rektor

BAB VIII
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 83

1. Selain berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan, di IAINU Tuban berlaku aturan internal institut.
2. Aturan internal Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk keputusan:
   a. Rektor;
   b. Senat;
   c. Dekan.
3. Bentuk dan tata cara penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERENCANAAN

Pasal 84

Organ IAINU Tuban secara bersama-sama menyusun rencana strategis dengan mengacu kepada rencana strategis BPP IAINU Tuban.

BAB X
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 85

1. Pengelolaan keuangan IAINU Tuban dilakukan secara otonom, tertib, wajar, adil, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2. Pengelolaan keuangan IAINU Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip pengendalian internal yang baik.
3. Pengelolaan keuangan IAINU Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 86

Pengelolaan keuangan IAINU Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) meliputi:

a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. pelaksanaan;
d. pengawasan; dan
e. pertanggungjawaban

Paragraf 2
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 87

Periode anggaran IAINU Tuban terhitung dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 88

RKT disusun Rektor setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di IAINU Tuban yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dengan berpedoman pada rencana strategis Institut.

Pasal 89

1. Berdasarkan RKT, rencana anggaran tahunan diajukan oleh Rektor kepada BPP IAINU Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dalam hal BPP IAINU Tuban memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam rencana anggaran tahunan, Rektor harus menyusunnya dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan BPP IAINU Tuban diterima.
3. Rencana anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan BPP IAINU Tuban merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana anggaran tahunan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya ditetapkan dengan Keputusan BPP IAINU Tuban.

Pasal 90

1. Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.

2. Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
   a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
   b. perubahan target kinerja; dan/atau
   c. alokasi dana/program dan kegiatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.
3. Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari BPP IAINU Tuban.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 91

1. Rektor memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran IAINU Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan BPP.
2. Rektor menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran IAINU Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
3. Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor wajib menata usahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Institut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan BPP IAINU Tuban.

Pasal 92

1. Pelaksanaan anggaran IAINU Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) meliputi:
   a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
   b. menerimaan pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
   c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
   d. melakukan pembayaran;

e. melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keluaran (output) yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
f. melaksanakan proses penyelesaian tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
g. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran untuk penyusunan laporan keuangan.

2. Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Rektor dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ketentuan BPP IAINU Tuban.

Pasal 93

1. Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening IAINU Tuban dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening IAINU Tuban.
2. Penerimaan yang menggunakan nama IAINU Tuban harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan.

Paragraf 4

Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal

Pasal 94

1. Sistem akuntansi IAINU Tuban ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan IAINU Tuban yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
2. Sistem akuntansi IAINU Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
   a. keuangan;
   b. barang;
   c. pendapatan; dan

d. biaya.

Pasal 95

1. Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman.
2. Pejabat pembuat komitmen IAINU Tuban menyimpan seluruh bukti kekayaan IAINU Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 96

1. Sistem pengendalian internal IAINU Tuban dilakukan secara terus menerus melalui:
   a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif
   b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
   c. pengamanan aset;
   d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan IAINU Tuban dan peraturan perundang-undangan dan kententuan BPP IAINU Tuban.
2. Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.
3. Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawasan Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Rektor.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 97

1. Laporan keuangan IAINU Tuban diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal.
2. Dalam hal diperlukan, BPP IAINU Tuban dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban

Pasal 98

1. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan IAINU Tuban setiap tahun Rektor harus menyampaikan laporan tahunan kepada BPP IAINU Tuban yang terdiri atas:
   a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan
   b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Rencana Anggaran;
   b. laporan realisasi anggaran;
   c. laporan aktivitas/laporan operasional;
   d. neraca;
   e. laporan arus kas; dan
   f. catatan atas laporan keuangan
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai lampiran laporan keuangan unsur pelaksana.
4. Laporan keuangan IAINU Tuban disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 99

1. IAINU Tuban menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja.
2. Selain dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan IAINU Tuban dapat berasal dari masyarakat.

3. Dana Institut yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Institut.
4. Pendapatan IAINU Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan institut.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 100

1. Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan.
2. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja IAINU Tuban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan dan ketentuan BPP IAINU Tuban.

Bagian Keempat
Kekayaan

Paragraf 6
Umum

Pasal 101

1. Pengelolaan kekayaan IAINU Tuban dilaksanakan untuk mencapai tujuan Institut.
2. Pengelolaan kekayaan IAINU Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara wajar, tertib, efektif, efisien, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan BPP IAINU Tuban.
3. Pengelolaan kekayaan IAINU Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 102

1. Kekayaan IAINU Tuban terdiri atas:
   a. barang tidak bergerak;
   b. barang bergerak; dan
   c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik IAINU Tuban.
2. Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh IAINU Tuban.

Pasal 103

Semua kekayaan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kekayaan IAINU Tuban yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan BPP IAINU Tuban.

Paragraf 7

Tanah dan Bangunan

Pasal 104

1. Tanah dan Bangunan merupakan bagian dari kekayaan IAINU Tuban dan merupakan aset milik PCNU Tuban.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan BPP IAINU Tuban.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 105

1. Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

2. Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik IAINU Tuban.
4. IAINU Tuban dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 106

Ketentuan mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana IAINU Tuban ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan dan sepengetahuan BPP IAINU Tuban.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 107

1. Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
3. Fakultas, Program Studi, Lembaga, dan UPT dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri.
4. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Rektor.
5. Kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepengetahuan BPP IAINU Tuban.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

(1) Statuta IAINU Tuban dapat berubah apabila tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturanperundang- undangan yang berlaku atau tuntutan perkembangan.

(2) Perubahan Statuta dapat diubah melalui rapat gabungan yang dihadiri sekurang- kurangnya ¾ dari jumlah pemimpin Institut, Senat IAINU Tuban, dan anggota BPP IAINU Tuban.

(3) Tata cara pengambilan keputusan perubahan statuta IAINU Tuban:

a. Adanya usulan naskah akademik hasil kajian terhadap statuta sekurang-kurangnya dari ketiga unsur penyusun kebijakan IAINU Tuban.

b. Rektor mengajukan rapat gabungan kepada BPP IAINU Tuban tentang usulan perubahan dan atau sebagian dari statuta.

c. Hasil Rapat gabungan diajukan kepada PCNU untuk mendapat pengesahan.

(4) Ketentuan tentang perubahan statuta diatur melalui peraturan BPP IAINU Tuban.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Peraturan BPP IAINU Tuban ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPP IAINU Tuban ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Rapat PCNU Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 06 Januari 2020

BADAN PELAKSANA
PENYELENGGARA IAINU TUBAN,

H. Musta'in Syukur, S.H.I